



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 647 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
PERUMAHAN TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan;
- b. bahwa struktur keanggotaan tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 434 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Tahun 2025 sudah tidak sesuai dengan dinamika pelaksanaan kegiatan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 181);
- 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan yang terdiri atas Sekretariat dan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
 - a. Tim Pengukuran;
 - b. Tim Pendaftaran Hak dan Pensertifikatan Tanah; dan
 - c. Tim Pelepasan.

- KETIGA : Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di wilayah Kabupaten Bantul secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan oleh pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan oleh pengembang;
 - e. menyusun laporan hasil verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana, utilitas kepada Bupati;
 - f. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan; dan
 - g. memfasilitasi proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang dilakukan oleh Tim Pelaksana.
- KEEMPAT : Tugas Tim Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a adalah:
- a. memproses berkas permohonan pengukuran dan memproses berkas permohonan hak pakai;
 - b. melakukan pengukuran untuk mengetahui luas tanah terhadap objek yang akan diserahkan; dan
 - c. melakukan Peninjauan Kembali.
- KELIMA : Tugas Tim Pendaftaran Hak dan Pensertifikatan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b adalah:
- a. melakukan sosialisasi kepada pengembang dan *stake holder* terkait tentang tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan;
 - b. melakukan proses penghapusan hak atas tanah dan bangunan terhadap objek yang akan diserahkan;
 - c. memvalidasi lokasi objek dan mempersiapkan pengukuran dengan pemasangan patok; dan
 - d. melakukan pemberkasan dan pengoreksian terhadap berkas permohonan hak pakai.

- KEENAM : Tugas Tim Pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c adalah:
- melakukan verifikasi dokumen kepemilikan tanah dan dokumen pendukung lainnya;
 - memastikan bahwa tanah yang akan diserahkan adalah PSU (tidak termasuk tanah komersial milik pengembang); dan
 - mendukung proses pelepasan dalam bentuk surat pernyataan pelepasan hak atas tanah.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 434 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Oktober 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- Inspektur Daerah Kabupaten Bantul;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul; dan
- Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.\



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 647 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYERAHAN
PRASARANA, SARANA, DAN
UTILITAS PERUMAHAN TAHUN
2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretariat		
	a. Pengarah	Bupati Bantul	
	b. Penanggung Jawab	Wakil Bupati Bantul	
	c. Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
	d. Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
	e. Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
	f. Wakil Sekretaris	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	
	g. Anggota	1. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
2 A	Pelaksana Tim Pengukuran 1) Ketua 2) Sekretaris 3) Anggota	4. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang ditunjuk 1. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 2. Penata Kadastral Ahli Muda Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 3. Penata Kadastral Ahli Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 4. Asisten Penata Kadastral Pemula Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	Aris Eviyanto, S.SiT. Dedy Sumartono, S.ST. Sidiq Isnanto, S.T. Rohmad Dian Setiawan, A.P.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
B	Tim Pendaftaran Hak dan Pensertifikatan Tanah 1) Ketua 2) Sekretaris 3) Anggota	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang ditunjuk 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 3. Penata Pertanahan Ahli Muda Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 4. Penata Pertanahan Ahli Muda Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 5. Penata Pertanahan Ahli Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 6. Verifikator Berkas Permohonan Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	Budi Wibowo, S.H., M.AP., M.Sc. Nur Solekhah, S.H., M.Eng., M.Kn. Siti Rochayah, S.ST. Eko Budhi Prasetyo, S.E. Setio Pramono

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
C	Tim Pelepasan		
	1) Ketua	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	
	2) Sekretaris	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang ditunjuk	
	3) Anggota	1. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 2. Penata Pertanahan Ahli Muda Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	Isdi Hartono, S.SiT. Ana Priyoko Dwi Broto, S.H.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH